



PUTUSAN

Nomor 0707/Pdt.G/2015/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED] Empat Lawang, selanjutnya disebut sebagai sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 05 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0707/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 05 Nopember 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 15 November 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasmah Air Keruh, Kabupaten Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawang, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 045/02/VII/2002 tanggal 02 Juli 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pasmah Air Keruh selama lebih kurang 1 minggu, lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pulang ke orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, pada tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali hingga tahun 2010;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :

- [REDACTED] Umur 3 tahun 8 bulan (lahir 10 Maret 2002);

- [REDACTED] Umur 7 tahun 3 bulan (lahir 10 Agustus 2008);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu kemudian setelah 1 minggu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 2 tahun, pada tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali hingga akhir tahun 2009;

5. Bahwa pada awal tahun 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat di ketahui berseelingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa di sapa "Nina" dan bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 5 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih wanita tersebut;

7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud





8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Keias I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0707/Pdt.G/2015/PA.Bn masing-masing tanggal 17 Nopember 2015 dan 17 Nopember 2015 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 045/02/VII/2002 tanggal 02 Juli 2002 (P) ;





Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta ,
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Kota Bengkulu, dibawah
sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adaiah Kakak Kandung;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Talang Padang Pasmah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka awainya di Talang Padang Pasmah kemudian Pindah ke Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setau Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 5 Tahun , Tergugat meninggai Penggugat ke Talang Padang Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat lawang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat , Tergugat tidak pernah memberi napkah, tidak juga meninggalkan harta untuk dijadikan harta dan juga Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Lina dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup lama pisah tidak mungkin dapat rukun lagi;

2. [REDACTED] umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta ,
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu,
dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adaiah sebagai teman





- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Pasmah Air Keruh dan saksi datang sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka pada mulanya di Kampungnya di Pasmah air Keruh kemudian tinggal bersama di Kontrakan di Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis, baik-baik saja kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sudah menikah dengan wanita tersebut di Kampung Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarga dan teman dekatnya, dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan, dengan menyatakan kesimpulannya tetap dengan isi gugatan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari





Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 15 Nopember 2001 di Pasmah Air Keruh sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Empat Lawang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 045/02/VII/2002 tanggal 02 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah 1 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi persepisan dan pertengkaran yang disebabkan karena diketahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Nina dan sudah menikah, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dan teman dekat Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;





Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : **"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemasiahatan "**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan





tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supriadi Bin M. Yamin) terhadap Penggugat (Deimi Harti Binti Ili Yanto);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]





4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, guna di daftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat sejumlah Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Drs. Sarjan, MD., M.H. dan Zainul Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat



Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Drs. Sarjan MD, M.H.

Hakim Anggota II,

Zainul Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.




Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.360.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rp.)

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-hak sesuai keterangan dan ketentuan yang berlaku;

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal:.....2015

MENGETAHUI
Photocopy sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A


SULARDI, SH